

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB KUALA KAPUAS KAL-TENG

Fatimah, Zainul Akhyar, Fitri

Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Fitri, 2013. *Implementation of Legal Protection Policy on the Rights of Convicts in Klas IIB of Kuala Kapuas Penitentiary Central Kalimantan*. Sarjana's Thesis. Civic Education Department, Social Science, Faculty of Teacher Training and Education, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin. The first advisor: Fatimah, the second advisor: Zainul Akhyar.

The government of Republic of Indonesia undertake pemajuan, penghormatan, protection, fulfillment, and enforcement effort of human rights to convicts who are in penitentiaries and correctional facilities through Correctional System as has been established in Law Number 12 Year 1995 on Correctional Institution. Based on this act, various regulation of execution related to Correctional process issued by the government as the form of correctional system operatinalization which is considered as effective implementation and as realization of the government' responsibility in respecting, protecting, enforcing and promoting human rights as stated in article 71-72 Law Number 39 Year 1999 on Human Rights. Besides the law, correctional institution becomes indicator of protection and fulfillment of human rights.

This method used in this research is qualitative method in which it is expected to result in deep analysis about utterance, writing and behaviours which can be observed from an individual, group, society and particular organization in particular context, which is analyzed from the whole, comprehensive, and holistic point of view. (Hadjr, 1996 in Basrowi and Sudikin, 2002:2)

The findings of this research are the followings: (1) Right protection in performing the religion, namely the existence of mosque and church provided by the penitentiary supports the religious activity in Class IIB of Kuala Kapuas penitentiary, Central Kalimantan, (2) Legal protection on the right of getting health service, namely by the supervision or the convicts' clothes maintenance done by penitentiary officers, and the health checking for the convicts in Class IIB of Kuala Kapuas Penitentiary is done by having cooperation with doctors and health centres, (3) Legal protection on the visit of convicts' families, namely the visit is done in six days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, from 08.00 to 13.00 WIB in visit lounge and the visit is limited for fifteen minutes (4) Factors which encourage and detain the law on the convicts' rights should be revamped. In fact, the penitentiary officers has done maximum effort to give service in Class IIB of Kuala Kapuas Penitentiary Central Kalimantan.

Keywords: right, protection, convict

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan warga binaan pemasyarakatan tahanan, Undang-undang pemasyarakatan, Peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang terkait dengan hak, kewajiban telah ada, namun demikian seringkali terjadi kesalah pahaman ketika hak warga binaan pemasyarakatan diberikan (Mentri Hukum dan HAM, 2007).

Narapidana adalah individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara sekalipun terhadap seorang narapidana. Perlindungan HAM terhadap narapidana menunjukkan asas penghormatan terhadap hak asasi narapidana sebagai salah satu

perkembangan dalam pembedaan. Timbulnya permasalahan yang dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, seperti jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, masih adanya tindakan kekerasan demi untuk keamanan dan ketertiban, masih adanya ketidak sesuaian antara keinginan dan kenyataan.

Peraturan perlindungan Hak-hak Narapidana yang dipergunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan Narapidana adalah Undang-Undang Nomor:12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan-pemerintah Nomor:32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, P.P. Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum Narapidana secara keseluruhan secara umum.

Pemerintah RI melakukan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan (5P) HAM kepada Narapidana yang berada di RUTAN dan LAPAS melalui Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang inilah berbagai aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi Sistem Pemasyarakatan yang dianggap sebagai implementasi yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 71-72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain UU Pemasyarakatan sebenarnya yang menjadi indikator atau parameter upaya perlindungan dan pemenuhan HAM.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *Implemention*, artinya pelaksanaan, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan sebagai pelaksanaan, penerapan.

Implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dari suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

2. Pengertian Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa "narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan". Pasal 1 angka 6 menyebutkan:

"Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 1 angka 5 menyebutkan: "warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan"

Menurut Dr. Sahardjo S.H yang dikutip oleh Harsono (1995:1) untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan pemasyarakatan mengandung makna: "Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.

Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang yang terpidana itu dan masyarakat itu".

3. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa petugas

pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa:

“lembaga pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya”.

4. Pelaksanaan Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Dalam perkembangannya, Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Dengan demikian jika warga binaan di LP kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP.

5. Kebijakan yang Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di

Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal (14) .

6. Perlindungan Hukum Terhadap HAM Narapidana

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. (definisi ini merupakan hasil modifikasi penulis dari definisi perlindungan Hukum Anak, oleh Barda Nawawi Arief).

Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk:

“penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana

- a. Faktor Pendukung Kebijakan perlindungan Hukum terhadap hak-hak narapidana
 - a. Secara Yuridis
 - (a). Susunan keanggotaan
 - (b). Peraturan Pelaksanaan Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-hak Narapidana.
 - b. Secara Non Yuridis
 - (a). Kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan
 - (b). Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas
 - (c). Sarana dan Prasarana

- b. Faktor Penghambat Kebijakan Perlindungan Hukum Hak-hak Narapidana

- a). Hambatan Yuridis

- (a). Susuna anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan

- (b). Instansi Lain terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan

- (c). Badan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan

- b). Hambatan Non Yuridis

- (a). Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan

- (b). Kualitas dan Kuantitas anggota Lapas

- (c). Sarana dan Prasarana

C. METODE PENELITIAN

1. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Sesuai dengan judul yang dikemukakan yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Rutan Kuala Kapuas Kal-Teng. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), disamping itu pendekatan kualitatif juga merupakan pendekatan yang melihat sesuatu secara lebih mendalam dan holistik. Metode kualitatif berusaha mendeskripsikan suatu keadaan secara lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Sehingga metode kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti yaitu gambaran mengenai Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Narapidana di Rutan Kuala Kapuas Kal-Teng.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Kelas IIB Jln. Cilik Riwut IV No.55. Tempat penelitian yang digunakan tersebut merupakan tempat yang ideal bagi penelitian tentang kinerja petugas lapas dalam pelayanan narapidana, karena Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana di wilayah kabupaten Kapuas. Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas terletak di Jalan Cilik Riwut IV No.17 Kuala Kapuas. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Pulau Telo. Sebelah Sungai Handil Pamuda batasan dengan Tanah Kosong Perumahan Komplek Berkat Ikhlas II.

3. Sumber Data

Pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang artinya peneliti yang menentukan judul, menentukan fokus penelitian, merumuskan masalah, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data hingga mampu menarik kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Rutan Kuala Kapuas Kal-Teng. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, dan camera yang digunakan untuk wawancara langsung dan observasi di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Wahyu (2006:22) tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian. Dilihat dari cara pengumpulan data, pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview, dokumentasi, atau gabungan keempatnya (Wahyu: 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Wawancara Mendalam
4. Dokumentasi
5. Kepustakaan

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Wahyu, 2009:70-72) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian data (*Data Display*)
3. Menarik Kesimpulan

7. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Wahyu (2009:77-80) agar diperoleh data yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Menggunakan Bahan Referensi
3. Trianggulasi
 - a. Trianggulasi sumber
 - b. Trianggulasi teknik
4. Trianggulasi waktu
5. Mengadakan *Member Check*

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas dibangun pada tahun 1980, sebelum digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas terlebih dahulu berstatus sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LP). Baru pada tanggal, 01 juli 1986 Resmi Berstatus Sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas. Dengan luas areal sekitar 20.000 M² dan luas bangunan mencapai 3.332 M².

Terletak di Jalan cilik Riwt IV Kuala Kapuas dengan sertipikat No. 661/1980 Status Hak Pakai. Warga Binaan pada tanggal 13 Desember 2012 berjumlah 175 (Seratus Tujuh LIMA) orang terdiri atas 58 (lima Puluh Delapan) Orang Tahanan dan 117 (Seratus tujuh belas) Orang Narapidana.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng

Rutan Kelas IIB Rutan Kuala kapuas, dalam melakukan pelayanan bagi narapidana memiliki berbagai macam aspek ataupun cara agar hak-hak narapidana tetap terpenuhi dan terlindungi, seperti yang tertuang di UU no.12 Tahun 1995 Pasal (14).

1. Perlindungan Hukum Hak Menjalankan Agama
2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelayanan Kesehatan
3. Perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga narapidana
4. Faktor yang mendukung dan menghambat perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng.

3. Perlindungan terhadap menjalankan Agama

Hasil temuan penelitian mengenai perlindungan terhadap Hak menjalankan agama di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng adalah sebagai berikut:

Pembinaan kesadaran beragama merupakan prioritas utama yang diupayakan oleh Rutan Klas IIB. Karena agama merupakan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana agama nantinya akan menentukan baik atau tidaknya kehidupan seseorang.

4. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian mengenai perlindungan hokum terhadap hak pelayanan kesehatan di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng yaitu sebagai berikut:

Bentuk perlindungan kesehatan yang di berikan oleh Rutan Klas IIB Kuala Kapuas, di berikan jaminan kesahatan, dengan adanya poliklinik kesehatan di lingkungan rutan, selain itu rutan juga bekerjasama dengan instansi kesehatan pemerintah, tetapi masih banyak kekurangan yang dimiliki poliklinik kesehatan, kurangnya alat medis, dan bantuan dari pemerintah yang sangat lambat (wawancara 09 April 2013 pukul 10.00 wib).

Perlindungan kesehatan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Perlindungan kesehatan, memberikan jaminan-jaminan kesehatan bagi narapidana.

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi Tahanan supaya dalam menghadapi sidang keadaan tetap sehat.
2. Memberikan pakaian dan perlengkapan lainnya serta mengadakan pengawasan makanan bagi Narapidana / Tahanan.

5. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kunjungan keluarga Narapidana

Hasil penelitian mengenai perlindungan terhadap hak kunjungan keluarga narapidana di Rutan Kuala Kapuas adalah sebagai berikut:

Kunjungan dilaksanakan 6 (Enam) hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu. Dilaksanakan mulai dari jam 08.00 Wib s/d 13.00 Wib. Tempatnya dipusatkan diruangan kunjungan. Sedangkan system yang dipakai adalah dengan sistem kartu, lama kunjungan dibatasi selama 15 (limabelas) menit. Pelaksanaan Kunjungan diatur oleh petugas kunjungan yang ditugaskan secara bergiliran dari staf Rutan Klas IIB Kuala Kapuas”(wawancara, 11 Mei 2013 pukul 09.00 wib).

satumatannya batamu keluarga, handaknya tu ditambah lagi, mana rajin dimintai sipirnya duit ujar hagan roko, paling di tabahi lima menit rajin, imbah itu bagantian lawan narapidana yang lain jua (sebentar bertemu dengan keluarga, keinginan kami hendaknya waktu di tambah lagi, sering dimintai petugas lapas, dan di tambah waktu kunjungan lima menit saja, karena bergantian dengan narapidana lainnya)”(wawancara 27 Mei 2013 pukul 14.00).

6. Faktor Mendukung dan Menghambat Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak narapidana Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng.

Hasil penelitian mengenai faktor mendukung dan menghambat perlindungan hukum di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng yaitu sebagai berikut:

Masih sangat banyak yang perlu dibenahi lagi, diantaranya adanya bantuan dari pemerintah, kerjasama dengan pihak ataupun lembaga terkait, adanya pembekalan dari pihak pemerintah, agar pelayanan yang diberikan Rutan bisa semaksimal mungkin, kepada narapidana, selain itu juga pembekalan kepada petugas Lapas agar lebih memiliki ilmu yang dapat menunjang kesejahteraan narapidana”(wawancara 08 Juni 2013 pukul 09.00).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Implementasi Perlindungan terhadap Hak-hak Narapidana di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng di laksanakan melalui beberapa program kegiatan yang dilakukan setiap hari.
- Perlindungan Hukum terhadap hak pelayanan kesehatan di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas diimplementasikan melalui adanya poliklinik kesehatan yang dimiliki rutan.
- pembinaan kesadaran hidup sehat oleh petugas Lapas. Perlindungan Hukum terhadap hak kunjungan keluarga narapidana di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng dilaksanakannya melalui Kunjungan dilaksanakan 6 (Enam) hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu. Dilaksanakan mulai dari jam 08.00 Wib s/d 13.00 Wib. Tempatnya dipusatkan diruangan kunjungan. Sedangkan sistem yang dipakai adalah dengan sistem kartu, lama kunjungan dibatasi selama 15 (lima belas) menit. Pelaksanaan Kunjungan diatur oleh petugas kunjungan yang ditugaskan secara bergiliran dari staf RUTAN Klas IIB Kuala Kapuas.
- Faktor Mendukung dan Menghambat Perlindungan Hukum terhadap hak-hak narapidana di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas perlu adanya bantuan dari
- pemerintah, bantuan tenaga medis dan alat medis, perluasan blok tahanan, dan Dalam melakukan pelayanan bagi narapidana, petugas lapas selalu menekankan berbagai aspek, yaitu aspek kedisiplinan, kemandirian dan gaya kepemimpinan yang baik.

2. Saran

- Sala satu bahan referensi dalam upaya peningkatan kualitas sistem pemasyarakatan.
- Sebagai acuan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana.
- Sala satu aspek yang penting dalam dalam peningkatan kualitas Hukum saat ini

- d. Sala satu acuan bagi peneliti lain sebagai calon guru tentang penanaman keadilan dalam hokum dan hak-hak sebagai sala satu upaya mewujudkan keadilan.

Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyu, 2006. *Penelitian Kualitatif*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Wahyu dan Tim, 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banjarmasin: Sosiolog idan PPKN FKIP Unlam.

DAFTAR PUSTAKA

Andinuzul. 2009. kesadaran Hukum: Landasan Memperbaiki Sistem Hukum. *Artikelhukum (online)*, (<http://andinuzul.wordpress.com>, diakses 20 desember 2010)

Arief, Barda Nawawi, 1998: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Cessasse, Antonio, 1994: *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Effendi, Masyhur, 1994: *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2001: *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Munandar, Aris. 1987. *Pembinaan dan Masalahnya*. Jakarta: Gramedia

Patawari. 2009. *Membangun Kesadaran Hukum dan HAM* (online), (<http://patawari.wordpress.com/2009/01/28/membangun-kesadaran-hukum-ham>, diakses 19 juni 2011)